

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI EKONOMI
SATWA**

***LEGAL PROTECTION AGAINST ECONOMIC EXPLOITATION OF
ANIMALS***

Sechlina Marianah, Bambang Panji Gunawan, Ahmad Heru Romadhon

Universitas Maarif Hasyim Latif

Korespondensi Penulis : sechlina_marianah@student.umaha.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Marianah, Sechlina, Bambang Panji Gunawan dan Ahmad Heru Romadhon. *Perlindungan Hukum terhadap Eksploitasi Ekonomi Satwa*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

ABSTRAK

Eksploitasi ekonomi terhadap satwa di Indonesia mengancam kelestarian spesies dan keseimbangan ekosistem. Praktik seperti hiburan, konten media sosial, perburuan, dan perdagangan ilegal berdampak luas. Hasil menunjukkan keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, rendahnya kesadaran Masyarakat, lemahnya penegakan hukum, serta kurangnya koordinasi lintas sektor. Diperlukan pendekatan komprehensif yang meliputi penguatan hukum, edukasi publik, dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pelestarian keanekaragaman hayati dan perlindungan satwa di Indonesia.

Kata Kunci: Eksploitasi ekonomi, Perlindungan Hukum, Satwa

ABSTRACT

The economic exploitation of animals in Indonesia threatens the sustainability of species and the balance of ecosystems. Practices such as entertainment, social media content, poaching, and illegal trade have far-reaching impacts. Results show limited human resources and budget, low public awareness, weak law enforcement, and lack of coordination across sectors. A comprehensive approach is needed that includes legal strengthening, public education, and community participation. This research is expected to contribute to biodiversity conservation and animal protection in Indonesia.

Keywords: *Animals, Economic Exploitation, Legal Protection*

A. PENDAHULUAN

Dengan sekitar 13.700 pulau yang terhampar di wilayah nusantara, negara kepulauan terbesar di dunia adalah Indonesia, yang membentang 5.000 km dari barat ke timur 1.700 km dari utara ke selatan, meliputi wilayah seluas 1.919.443 km². Secara geografis, wilayah Indonesia membentang 6° LU dan 11° LS serta 95° BT dan 141° BT, memberikan posisi strategis dalam ekosistem global.¹ Selain memiliki bentang alam yang luas, Indonesia diakui sebagai salah negara dengan keanekaragaman flora, fauna, dan ekosistem yang beragam, mulai dari hutan hujan tropis, lautan yang luas, hingga pegunungan yang menjadi habitat bagi berbagai spesies endemik. Keanekaragaman hayati ini merupakan aset berharga yang harus dilindungi dan dilestarikan, mengingat pentingnya peran ekosistem dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam. Oleh sebab itu, tanggung jawab untuk melestarikan kekayaan alam ini menjadi kewajiban bersama antara pemerintah dan masyarakat.²

Indonesia adalah memiliki Undang-undang seperti yang dijabarkan pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, memiliki arti setiap tindakan manusia harus tunduk dengan peraturan yang berlaku. Hukum memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan masyarakat, termasuk dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan sumber daya alam. Dengan kekayaan hayati yang melimpah, Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan keberlanjutan ekosistem dan perlindungan terhadap flora serta fauna yang hidup di dalamnya.³ Banyak spesies hewan yang ditemukan di Indonesia, yang memiliki tingkat biodiversitas tertinggi di dunia, harus dilindungi. Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, ada dua jenis satwa yaitu spesies dilindungi serta spesies tidak dilindungi.

¹ Lisa Regina Syahfriliani dan Dessy Sunarsi, *Perlindungan Hukum terhadap Perdagangan Satwa Liar Jenis Ikan Hiu di Indonesia*, *Supremasi Jurnal Hukum*, Vol.3, No.2 (2020), p.77.

² Dinarjati Eka Puspitasari, *Maraknya Perdagangan Satwa Langka di Era Pandemi Covid-19 di Indonesia*, *Jurnal PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, Vol.2, No.1 (Maret 2022), p.2.

³ H. Firmanda, dkk, *Perlindungan Hukum terhadap Satwa Liar di Indonesia Berdasarkan Perspektif Aliran Hukum Responsif*, *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, Vol.4, No.6 (Desember 2022), p.10043.

Spesies yang tidak dilindungi adalah satwa yang masih tersedia dalam jumlah yang memadai, sedangkan spesies yang dilindungi merupakan satwa yang jumlahnya langka atau terancam punah.⁴ Salah satu bahaya terbesar bagi keanekaragaman hayati dan kesejahteraan hewan di dunia adalah eksploitasi satwa liar. Populasi sejumlah spesies telah menurun drastis akibat aktivitas manusia seperti perburuan liar, perdagangan ilegal, dan hilangnya habitat.⁵ Dari perspektif hukum, Indonesia telah memiliki berbagai regulasi untuk mengatasi eksploitasi satwa.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 menjadi landasan utama mengenai upaya melindungi satwa, didukung oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 mengenai Peternakan dan Kesehatan Hewan serta peraturan internasional seperti Konvensi CITES. Namun, lemahnya penegakan hukum, kurangnya kesadaran masyarakat, dan terbatasnya sumber daya masih menjadi tantangan besar dalam penerapannya. Selain itu, eksploitasi satwa sering kali didorong oleh faktor ekonomi, seperti perdagangan satwa ilegal yang semakin marak melalui platform daring.⁶ Seperti di Jembrana merupakan salah satu pusat perdagangan penyu terbesar di Bali. Bagian tubuh penyu digunakan sebagai bahan kerajinan tangan, dan daging serta telurnya merupakan komoditas yang mahal.

Akibatnya, sering disalahgunakan sebagai jalur transit dan tempat perdagangan antar pulau oleh orang-orang yang tidak peduli akibatnya. Di wilayah Jembrana, Bali bulan Oktober 2019, sejumlah tiga belas ekor Penyu Hijau ditemukan diperdagangkan.⁷ Melihat kompleksitas permasalahan ini, perlindungan hukum terhadap satwa tidak cukup hanya mengandalkan regulasi yang ada. Penulis akan membahas secara mendalam permasalahan eksploitasi ekonomi terhadap satwa, perlindungan secara yuridis yang telah diatur dalam peraturan regulasi yang berlaku.

⁴ L. Prihatini, dkk, *Aspek Hukum Pidana terhadap Penegakan Hukum Perlindungan Hewan di Indonesia*, Jurnal Pakuan Law Review, Vol.7, No.2 (Juli-Desember 2021), p.41-38.

⁵ Chairunisa Cantika, dkk, *Upaya Penanggulangan Kejahatan Perniagaan Satwa yang Dilindungi di Provinsi Lampung*, Jurnal Mitra Pengembangan Hukum, Vol.1, No.1 (Maret 2025), p.29.

⁶ N. Fitri, Muhammad R.N.K, *Perdagangan Ilegal Satwa Dilindungi Berbasis Online Melalui Sosial Media Facebook Ditinjau dari Teori Green Criminology*, Jurnal ANOMIE, Vol.5, No.3 (Desember 2023), p.140.

⁷ Ni Kade Ayu Trisna Dewi, *Tinjauan Hukum Terkait Perlindungan Penyu Hijau sebagai Satwa yang Dilindungi dalam Perdagangan Penyu Ilegal di Jembrana*, Jurnal Paradigma Hukum Dan Pembangunan, Vol.6, No.1 (Juni 2021), p.76.

Serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, termasuk peran pemerintah dan masyarakat dalam menghentikan praktik eksploitasi tersebut. Diharapkan, kajian ini dapat memberikan rekomendasi strategis guna mendukung upaya pelestarian satwa di Indonesia sekaligus mencegah eksploitasi yang merugikan kesejahteraan hewan dan lingkungan.

B. PEMBAHASAN

1. Bentuk Eksploitasi Ekonomi terhadap Satwa di Indonesia serta Dampak yang Ditimbulkannya terhadap Kelestarian Satwa dan Ekosistem?

Eksploitasi ekonomi satwa dilindungi merujuk pada pemanfaatan satwa yang masuk dalam kategori dilindungi secara berlebihan untuk kepentingan ekonomi. Hal ini dapat menyebabkan penurunan populasi satwa, gangguan ekosistem, dan pelanggaran kesejahteraan hewan. Praktik eksploitasi ini meliputi pemanfaatan untuk pertunjukan atraksi dan sebagai konten di media sosial, perusakan habitat serta perburuan, perdagangan ilegal. Berikut penjelasannya:

a. Pemanfaatan dalam pertunjukan atraksi dan sebagai konten media sosial

Satwa liar sering dieksploitasi dalam berbagai bentuk hiburan, yang umumnya tidak memperhatikan kesejahteraan mereka contoh eksploitasi adalah Sirkus dan Kebun binatang. Beberapa tempat hiburan masih menggunakan satwa liar sebagai atraksi utama. Satwa sering dipaksa melakukan trik yang tidak sesuai dengan naluri alami mereka. Proses pelatihannya sering melibatkan kekerasan, seperti pemukulan atau pemberian hukuman ketika mereka tidak menurut. Atraksi Jalanan seperti topeng monyet, di mana monyet dilatih untuk melakukan berbagai aksi dengan cara yang tidak manusiawi.⁸

Di taman hiburan beberapa taman hiburan menawarkan interaksi langsung dengan satwa liar, seperti berfoto dengan harimau atau berenang dengan lumba-lumba. Meskipun terlihat menyenangkan bagi pengunjung, aktivitas ini sering kali menimbulkan stres bagi satwa dan memperpendek umur mereka. Hal tersebut berdampak satwa mengalami stres fisik dan mental akibat kondisi hidup yang tidak alami serta pelatihan yang keras pembatasan ruang gerak dan isolasi dari lingkungan asli mereka menyebabkan gangguan perilaku.

⁸ E. K. Nasution, *Short Communication: Kajian Etik, Kesejahteraan, Dan Kesehatan Hewan Dalam Fenomena Topeng Monyet*, INSOLOGI, Vol.1, No.6 (Desember 2022), p.917.

Seperti agresi atau depresi. Satwa yang dilepas kembali ke alam liar sering kali kesulitan bertahan karena kehilangan keterampilan berburu dan bertahan hidup. Eksploitasi satwa dalam berbagai bentuk ini harus dikendalikan melalui penegakan hukum yang ketat serta peningkatan kesadaran masyarakat agar lebih menghargai dan melindungi keberadaan satwa di habitat aslinya. Eksploitasi pada satwa di media sosial juga banyak terjadi hampir setiap hari, banyak video hewan yang diunggah dan dilihat di media sosial. Namun, video-video ini sering dikaitkan dengan penderitaan hewan meskipun terlihat lucu bagi manusia.

b. Komodifikasi habitat satwa

Perusakan habitat akibat aktivitas manusia menjadi ancaman besar bagi kelangsungan hidup satwa liar faktor penyebabnya adalah pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit, pertanian, dan permukiman menghilangkan hutan sebagai habitat satwa.⁹ Aktivitas pertambangan menyebabkan pencemaran dan fragmentasi habitat, yang menghambat pergerakan serta reproduksi satwa liar. Proyek pembangunan, seperti jalan raya dan kawasan industri, semakin mempersempit ruang hidup satwa dan meningkatkan risiko konflik dengan manusia. Hal tersebut berdampak satwa hilangnya sumber makanan dan tempat tinggal, membuat mereka lebih rentan terhadap perburuan dan perdagangan ilegal. Sejumlah spesies yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan akhirnya mengalami kepunahan lokal. Fragmentasi habitat menghambat interaksi alami antar populasi.

c. Perburuan dan perdagangan ilegal

Mengingat kekayaan sumber daya alam di Indonesia, perdagangan satwa liar adalah tindak kejahatan yang sering terjadi di Indonesia, Namun, masih banyak individu yang tidak bertanggung jawab yang melakukan tindak kejahatan terhadap satwa di Indonesia. Perburuan liar dan perdagangan ilegal merupakan ancaman serius bagi banyak spesies yang dilindungi. Beberapa spesies diburu karena bagian tubuh mereka memiliki nilai tinggi di pasar gelap. Contohnya, harimau Sumatera, gajah Sumatera, dan orangutan yang populasinya semakin menurun akibat perburuan dan hilangnya habitat.

⁹ A. B. M. Kamim, *Rente Ekonomi Perdagangan Satwa Liar dan Terpinggirkannya Kesejahteraan Hewan*, Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia, Vol.7, No.1 (Mei 2020), p.58.

Dampak dari perburuan liar menyebabkan penurunan drastis populasi satwa tertentu dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Perdagangan satwa ilegal yang melibatkan sindikat tersembunyi, nilai ekonomis yang tinggi, dan kepentingan koleksi milik pribadi semakin memperburuk situasi. Jaringan perdagangan ilegal ini sering beroperasi di bawah permukaan, menjual satwa langka dan dilindungi dengan harga yang sangat tinggi, baik untuk tujuan konsumsi, koleksi pribadi, maupun untuk dijual kembali di pasar gelap.¹⁰ Berikut ini merupakan jenis eksploitasi ekonomi perdagangan dan penangkaran pemeliharaan satwa secara ilegal yang berlangsung di wilayah Sumatera Utara sejak tahun 2020-2023.

No	Tahun	Jenis Satwa & Jumlah
1.	2020	Kancil 2 ekor Sisik Trenggiling 44 Pcs Orangutan 2 ekor
2.	2021	Kura-kura Baning Coklat 1 ekor Kucing Kuwuk 5 ekor Sisik Trenggiling 4 karung Paruh Rangkong 1 buah
3.	2022	Sisik Trenggiling 21,1 Kg Paruh Rangkong 1 buah Lidah Trenggiling 8 potong Orangutan Sumatera 1 ekor Elang Brontok 1 ekor Burung Beo 2 ekor Monyet Hitam Sulawesi 1 ekor
4.	2023	Beruang 1 ekor

**Tabel 1. Kasus yang Menyangkut Perdagangan dan Penangkaran
Pemeliharaan Ilegal Tahun 2020 – 2023**

**Sumber: Difa Halimah, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana
Perdagangan Satwa Dilindungi Di Sumatera Utara, Rechtsnormen Jurnal
Komunikasi Dan Informasi Hukum, Vol.2, No.1 (Agustus 2023), p.38-40.**

¹⁰ Akhdan Ulwan Bahy, *Perlindungan Hukum terhadap Eksploitasi Konservasi Satwa di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner, Vol.8, No.6 (2024), p.961-957.

Tabel tersebut menunjukkan data kasus perdagangan dan penangkaran pemeliharaan satwa secara ilegal di wilayah Sumatera Utara selama periode 2020 hingga 2023. Sepanjang empat tahun tersebut, terdapat berbagai jenis satwa maupun bagian tubuhnya yang diperjualbelikan secara ilegal. Jenis-jenis satwa yang terlibat meliputi mamalia seperti orangutan, beruang, kancil, kucing kuwuk, dan monyet hitam Sulawesi, reptil seperti kura-kura baning coklat, serta burung seperti elang brontok dan burung beo. Selain itu, juga ditemukan bagian tubuh satwa seperti sisik dan lidah trenggiling serta paruh rangkong, yang menunjukkan adanya pola perburuan untuk kepentingan ekonomi.¹¹

2. Regulasi Perlindungan Satwa di Indonesia, Termasuk Sanksi Hukum yang Diterapkan, serta Hambatan dan Peran Serta Masyarakat dan Pemerintah dalam Upaya Perlindungan Satwa?

Keanekaragaman hayati dan komponen lingkungan yang menopang kehidupan adalah satwa. Pentingnya keberadaan satwa bagi kelestarian lingkungan, pemerintah membuat pembatasan tertulis untuk memberikan perlindungan hukum.¹² Karena tujuan utama hukum adalah memberikan perlindungan bagi semua pihak, termasuk lingkungan dan hewan.¹³ Berikut ini merupakan beberapa aturan serta sanksi terkait perlindungan satwa:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 mengenai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Undang-Undang ini merupakan landasan utama dalam mengatur perlindungan satwa di Indonesia. Tujuannya adalah menjaga keanekaragaman hayati dan memberi perlindungan satwa dari eksploitasi ilegal. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 mengatur mengenai pelarang setiap individu melakukan berbagai tindakan terhadap spesies yang dilindungi.

¹¹ Difa Halimah, *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Dilindungi di Sumatera Utara*, Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum, Vol.2, No.1 (Agustus 2023), p.38-40.

¹² F. A. Prasetyo, dkk, *Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan*, Jurnal Analogi Hukum, Vol.5, No.3 (Februari 2023), p.277.

¹³ N. Panggabean, M. I. F. Rahayu, *Sanksi Pidana Bagi Pelaku Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi Secara Illegal*, Jurnal Unes Law Review, Vol.6, No.1 (2023), p.5811.

Larangan itu mencakup mengambil, memiliki, merusak, memperniagakan, hingga mengangkut tumbuhan dan satwa dilindungi dalam kondisi hidup maupun mati, serta memperniagakan organ-organ hewan, termasuk telur dan sarang. Pasal 40 menetapkan bahwa siapa pun yang dengan sengaja mengabaikan peraturan ini akan menghadapi hukuman yang paling tinggi lima tahun penjara serta denda tertinggi Rp100.000.000,00. Di sisi lain, jika pelanggaran tersebut terjadi karena kelalaian, maka pelaku diancam dengan hukuman maksimal 1 tahun penjara serta denda Rp50.000.000,00. Kejahatan yang disengaja diklasifikasikan sebagai kejahatan, sedangkan pelanggaran karena kecerobohan diklasifikasikan sebagai pelanggaran.

b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 302 mengenai Penganiayaan Ringan kepada Hewan

1) Penganiayaan ringan terhadap hewan diancam pidana terlama tiga bulan atau denda paling terbanyak Rp 4.500,-.

a) Ke-1. Barangsiapa memiliki niat menyakiti, melukai hewan, membahayakan kesehatannya tanpa alasan yang sah atau dengan tujuan tidak wajar.

b) Ke-2. Barangsiapa memiliki niat tidak mau memberi makan yang dibutuhkan hewan yang berada dalam penjagaannya, baik seluruhnya maupun sebagian, atau yang wajib dipeliharanya untuk kelangsungan hidupnya tanpa alasan yang masuk akal atau dengan cara yang melakukan lebih dari yang semestinya demi mencapai tujuan tersebut.

2) Hukuman bagi penganiayaan terhadap hewan adalah penjara paling lama sembilan bulan atau denda terbanyak Rp 4.500,-, apabila perlakuan tersebut menyebabkan penyakit yang lebih lama dari seminggu, cacat, atau luka-luka berat, atau kematian.

3) Hewan tersebut dapat dirampas jika hewan itu milik si pelanggar.

4) Tida ada hukuman bagi percobaan untuk melakukan pelanggaran.¹⁴

¹⁴ R. Soesilo, *Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, p.220-221.

c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 337

Terdapat di Bagian keenam “Tindak Pidana Pengusikan, Kecerobohan Pemeliharaan, dan Penganiayaan Hewan” yang terdapat dalam Pasal 337, yang mengatakan bahwa:

- 1) Dipidana dikarenakan melakukan penganiayaan hewan dengan pidana penjara terlama satu tahun atau pidana denda terbanyak kategori II senilai 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), setiap orang yang:
 - a) Menyakiti hewan atau merugikan kesehatannya dengan melebihi batas atau tanpa tujuan yang patut; atau
 - b) Melakukan aktivitas seksual dengan hewan.
- 2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan hewan menjadi sakit lebih dari satu minggu, tidak berdaya, terluka parah, atau mati, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda terbanyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 3) Apabila hewan yang disebut pada ayat (1) merupakan milik pelaku Tindak Pidana, maka hewan dapat disita serta dipindahkan di lokasi yang pantas untuk kesejahteraan hewan.¹⁵

Menurut Pasal 337 Undang-undang No. 1 Tahun 2023 mengenai KUHP, subjek penganiayaan terhadap hewan dapat dilakukan oleh siapa saja yang melakukan aktivitas seksual dengan hewan, membahayakan kesehatannya, atau melukainya di luar batas kewajaran atau tanpa alasan yang kuat. Ini mencakup segala bentuk perilaku seksual antara manusia dan hewan. Objeknya adalah hewan yang disakiti atau dilukai. Tanpa memandang tingkat cederanya, setiap hewan yang menjadi korban tindakan tersebut, termasuk hewan peliharaan dan hewan liar.¹⁶

¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 337.

¹⁶ Y. P. Ginting, dkk, *Sosialisasi Perbandingan Hukuman Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Hewan Di Indonesia Dan Amerika Serikat*, Jurnal Pengabdian West Science, Vol.3, No 2 (Februari 2024), p.241.

- d. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2024 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 mengenai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Undang-undang ini merupakan penyempurna dari UU Nomor 5 Tahun 1990, yang bertujuan memperkuat upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Melalui Undang-Undang ini, pemerintah berkomitmen untuk mempertegas perlindungan hukum terhadap satwa di Indonesia yang diatur pada pasal 21 ayat (2), yang berbunyi:

Pasal 21 ayat (2), Setiap Orang dilarang untuk:

- 1) berburu, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, menyerahkan, dan/atau memperdagangkan satwa dilindungi dalam kondisi hidup;
- 2) menyimpan satwa liar yang sudah mati untuk disimpan, dimiliki, diangkut, dan/atau diperdagangkan;
- 3) menyimpan, memiliki, memindahkan, dan/atau memperniagakan spesimen, komponen, atau apa pun yang dibuat dari bagian tubuh satwa liar yang dilindungi;
- 4) mencuri, melukai, merusak, menukar, menyimpan, dan/atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.
- 5) mengangkut spesimen, bagian, atau produk yang berasal dari bagian tubuh satwa yang dilindungi, dalam kondisi hidup maupun mati, dari suatu tempat ke tempat lain di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atau ke luar wilayah hukum NKRI;
- 6) menjual satwa yang dilindungi dan/atau bagian-bagiannya melalui media elektronik atau media lainnya tanpa izin.

Untuk memberikan efek jera serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan tersebut, Undang-Undang ini juga menetapkan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 40A. Sanksi ini diberlakukan baik kepada individu maupun korporasi yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan yang telah ditentukan. Terdapat dua jenis sanksi bagi perorangan dan bagi korporasi, yaitu:

1) Sanksi bagi perorangan:

- a) Bagi yang melanggar Pasal 21 ayat (2) huruf a, b, c, d, dan g, dikenakan pidana penjara tersingkat tiga tahun dan terlama lima belas tahun, serta pidana denda paling rendah kategori IV dan terbanyak kategori VII. Peraturan ini diatur pada Pasal 40A ayat (1) huruf d, e, f, g, dan h.
- b) Bagi yang melanggar Pasal 21 ayat (2) huruf e, dikenakan pidana tersingkat tiga tahun dan terlama sepuluh tahun, serta pidana denda paling rendah kategori IV dan terbanyak kategori VI, sesuai Pasal 40A ayat (2) huruf b.
- c) Bagi yang melanggar Pasal 21 ayat (2) huruf f, dikenakan pidana penjara tersingkat dua tahun dan terlama empat tahun, serta pidana denda paling rendah kategori III dan terbanyak kategori IV, sesuai yang terdapat pada Pasal 40A ayat (3) huruf b.

2) Sanksi bagi korporasi:

- a) Bagi korporasi yang melanggar Pasal 21 ayat (2) huruf a, b, c, d, dan g, dikenakan pidana penjara tersingkat empat tahun dan terlama dua puluh tahun, serta pidana denda paling rendah kategori IV dan terbanyak kategori VIII. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 40A ayat (4) huruf d, e, f, g, dan h.
- b) Bagi korporasi yang melanggar Pasal 21 ayat (2) huruf e, pidana penjara yang dikenakan tersingkat empat tahun dan terlama dua puluh tahun, serta pidana denda paling rendah kategori IV dan terbanyak kategori VIII, sesuai Pasal 40A ayat (5) huruf b.
- c) Bagi Pasal 21 ayat (2) huruf f oleh korporasi, dikenakan pidana penjara tersingkat tiga tahun dan terlama sepuluh tahun, serta pidana denda paling rendah kategori IV dan terbanyak kategori VI, sebagaimana diatur dalam Pasal 40A ayat (6) huruf b.¹⁷

¹⁷ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konserfasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Pasal 21 ayat (2) & Pasal 40A ayat (1-6).

Selain itu keputusan Presiden No. 43 Tahun 1978 menunjukkan komitmen Indonesia dalam melindungi keanekaragaman hayati melalui pengesahan Konvensi Perdagangan Internasional Tumbuhan dan Satwa Liar yang Terancam Punah (CITES). Tujuan CITES adalah untuk menjamin bahwa perdagangan global tumbuhan dan hewan liar tidak membahayakan keberadaan spesies liar. Indonesia, negara yang mempunyai keberagaman hayati yang melimpah, wajib melindungi serta menjaga spesies-spesies tersebut dari perdagangan ilegal yang dapat merusak ekosistem. Implementasi CITES di Indonesia menggabungkan hukum nasional dengan kewajiban internasional, sehingga negara memiliki peraturan yang ketat untuk mengatur perdagangan dan pelestarian spesies. Hukum ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk menjaga dan melestarikan keanekaragaman hayati untuk generasi mendatang, sekaligus berperan dalam konservasi global.¹⁸

Prinsip kebebasan hewan merupakan salah satu cara untuk menjamin kesejahteraan hewan, sesuai dengan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 95 Tahun 2012 mengenai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. Hal ini disebabkan oleh prinsip-prinsip kebebasan hewan sebagai berikut:

- a. Terbebas rasa haus serta lapar;
- b. Terbebas rasa sakit, cedera, serta penyakit;
- c. Terbebas rasa tidak nyaman, perlakuan buruk, dan penganiayaan;
- d. Terbebas rasa takut serta tertekan;
- e. Terbebas mengekspresikan perilaku alamiahnya.¹⁹

Penegakan hukum dalam perlindungan satwa lebih kompleks dari sekadar mematuhi hukum dan putusan pengadilan. Masalah yang dihadapi oleh penegak hukum sering kali dipengaruhi berbagai faktor, baik secara eksplinsit maupun implisit. Dalam konteks perlindungan satwa, hambatan-hambatan ini meliputi:

¹⁸ N. A. Ramadanti, dkk, *Perdagangan Satwa Liar Ditinjau dari Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flaura*, TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3, No.4 (Oktober 2023), p.386-387.

¹⁹ N. C. E. Wardani, dkk, *Perlindungan Hukum terhadap Hak Asasi Hewan Domestik (Kucing dan Anjing) Dalam Kehidupan Masyarakat di Beberapa Negara (Indonesia-Amerika Serikat-Turki)*, Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol.28, No.5 (Januari 2022), p.3557.

1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Anggaran (SDM)

Keterbatasan SDM yang terampil serta mahir pada bidang perlindungan satwa sering kali menjadi penghambat yang signifikan dalam proses penegakan hukum. SDM yang ada di aparat penegak hukum atau lembaga konservasi perlu memiliki pengetahuan mendalam tentang ekosistem dan hukum lingkungan, serta kemampuan untuk menangani permasalahan yang berkaitan dengan satwa terancam punah. Tanpa keterampilan tersebut, petugas tidak akan efektif dalam menjalankan tugasnya untuk menangani kasus perdagangan ilegal atau penganiayaan satwa. Selain itu, keterbatasan anggaran menjadi masalah besar karena penegakan hukum terhadap kejahatan terhadap satwa memerlukan anggaran yang cukup besar. Mencakup biaya untuk pengawasan lapangan, operasional investigasi, pemeliharaan satwa yang diselamatkan, serta kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Tanpa adanya alokasi dana yang memadai, berbagai upaya penegakan hukum dan konservasi akan kesulitan untuk dilaksanakan secara optimal.

2) Kesadaran Masyarakat yang Rendah

Minimnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konservasi hewan sering kali menjadi salah satu penghalang terbesar dalam perlindungan satwa yang terancam punah.²⁰ Banyak masyarakat yang belum memahami bahwa kelestarian spesies tertentu berhubungan langsung dengan keseimbangan alam serta kesejahteraan manusia. Oleh sebab itu, peningkatan kesadaran melalui berbagai saluran informasi dan kegiatan yang melibatkan masyarakat dapat mendorong aksi nyata dalam perlindungan satwa terancam punah. Pandangan ini menciptakan hambatan dalam pemahaman umum tentang hak hidup hewan dan mengurangi perhatian terhadap pentingnya perlindungan mereka. Beberapa orang beranggapan hak-hak hewan tak perlu diprioritaskan, padahal hewan juga berfungsi menjaga keseimbangan ekosistem. Maka,

²⁰ Hotman Manullang, dkk, *Penegakan Hukum Pidana dalam Perlindungan Hewan di Indonesia*, Doktrin: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik, Vol.3, No.1 (Desember 2025), p.166.

perlu edukasi kepada Masyarakat untuk mengubah cara pandang mereka terhadap hewan dan untuk menyadari bahwa upaya konservasi adalah bagian dari menjaga keseimbangan alam secara keseluruhan.

3) Rendahnya Kepastian Hukum dalam Penerapan Sanksi

Salah satu tantangan penegakan hukum adalah ketidakjelasan dalam penerapan sanksi terhadap pelaku kejahatan eksploitasi ekonomi satwa. Hingga kini, meskipun ada berbagai regulasi dan undang-undang yang mengatur perlindungan satwa, penerapan sanksi seringkali tidak konsisten dan tidak sesuai dengan tingkat keparahan kejahatan yang dilakukan. Hal ini menyebabkan adanya celah hukum yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk lolos dari hukuman yang seharusnya mereka terima. Ketidakjelasan ini juga menyebabkan adanya perbedaan dalam cara penegak hukum menilai sebuah kasus dan menentukan hukuman, sehingga perlindungan satwa menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, penting untuk mereformasi sistem peradilan dan memperjelas aturan-aturan terkait penerapan sanksi agar penegakan hukum lebih konsisten dan efektif dalam memberikan efek jera kepada pelaku penganiayaan hewan.

4) Kurangnya Koordinasi Lintas Sektor dalam Konservasi

Kurangnya koordinasi lintas sektor dalam upaya konservasi seringkali menyebabkan kebijakan perlindungan satwa yang terancam punah menjadi tidak efektif. Koordinasi yang buruk antara pemerintah, lembaga konservasi, sektor swasta, dan masyarakat dapat menghambat aliran informasi dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah konservasi secara menyeluruh. Jika tidak ada kerjasama yang efektif antar pihak-pihak terkait, upaya untuk melindungi spesies yang terancam punah akan terpecah dan menjadi kurang terkoordinasi. Hal ini mengarah pada kebijakan yang tidak lengkap, pengalokasi sumber daya yang tidak terarah dengan benar, dan perlindungan yang tidak optimal terhadap satwa yang membutuhkan perhatian lebih. Untuk mencapai tujuan konservasi yang lebih efektif, dibutuhkan koordinasi yang kuat antara sektor-sektor yang terkait, baik dalam hal penyusunan kebijakan maupun pelaksanaan program-program konservasi di lapangan.²¹

²¹ Andika M. P. Mangapu, *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Secara Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990*, Lex Privatum, Vol.5, No.7 (2017), p.96.

Oleh karena itu, perlindungan terhadap satwa bukan hanya kewajiban negara, melainkan juga kewajiban bersama seluruh elemen masyarakat, untuk memastikan kelestarian satwa yang hampir punah dan ekosistem yang sehat. Untuk mencapai tujuan yang mulia ini, dibutuhkan sistem penegakan hukum yang benar-benar efektif. Implementasi ketentuan hukum yang baik bukan sebatas pada penerapan sanksi hukuman. Namun, juga melibatkan pencegahan terhadap tindak pidana yang berhubungan dengan kejahatan terhadap satwa. Oleh karena itu, upaya perlindungan satwa harus melibatkan berbagai sektor, baik yang berasal dari sektor pemerintahan, masyarakat, serta berbagai sektor lainnya.

Dalam implementasi perlindungan satwa di Indonesia, terdapat dua pemeran utama yang memegang peran sangat besar dalam menjaga keberlanjutan ekosistem dan keberagaman hayati yaitu peran pemerintah dan peran masyarakat. Perlindungan hukum terhadap satwa di Indonesia melibatkan peran pemerintah dan masyarakat secara bersamaan. Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menjaga ekosistem satwa, baik melalui upaya preventif maupun represif. Sementara itu, masyarakat juga memiliki pengaruh besar dalam mendukung konservasi dan pengawasan lingkungan.

1. Peran Pemerintah dalam Perlindungan Hukum Satwa

Pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga serta melindungi satwa di Indonesia baik itu melalui pendekatan preventif dan pendekatan represif. Perlindungan hukum preventif adalah upaya perlindungan yang dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi tindak penyimpangan. Perlindungan tersebut dituangkan dalam perundang-undangan, yang berfungsi sebagai pencegahan terhadap tindak kejahatan serta memberikan pedoman dalam menjalankan kewajiban.²² Pemerintah dapat menerapkan regulasi di ranah nasional maupun lokal guna memberikan sanksi terhadap pelaku perburuan satwa. Salah satu landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 mengenai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang ini merupakan landasan utama dalam mengatur mengenai perlindungan satwa di Indonesia.

²² Novarisa Permatasari, *Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Perlindungan Satwa Langkah di Indonesia*, AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Vol.5, No.1 (Juni 2021), p.53.

Tujuannya adalah menjaga keanekaragaman hayati, menjamin kelestarian ekosistem, dan melindungi satwa dari eksploitasi ilegal. Untuk menyelamatkan habitat hewan yang terancam punah, pemerintah telah meningkatkan jumlah lokasi konservasi, termasuk taman nasional, suaka alam, dan taman perburuan, di samping menegakkan hukum dan peraturan. Wilayah-wilayah ini menawarkan perlindungan lingkungan dan hukum yang diperlukan agar populasi hewan dapat berkelanjutan. Selain itu, pemerintah telah memulai inisiatif pengembangbiakan dan pemulihan untuk spesies yang terancam punah, termasuk reintroduksi ke habitat asli dan program pemulihan populasi. Serta pemerintah juga dapat meningkatkan kerja sama regional dan global serta kerja sama lintas batas dalam memerangi perdagangan hewan.

2. Peran Masyarakat dalam Perlindungan Satwa

Masyarakat berperan penting dalam perlindungan satwa di Indonesia, salah satu langkah yang dapat diterapkan yaitu melaporkan kejahatan terhadap satwa, seperti perburuan liar, perdagangan ilegal, atau penyelundupan satwa. Masyarakat dapat berperan sebagai pengawas lingkungan dan ikut serta dalam kegiatan konservasi. Selain itu, masyarakat juga berperan dalam menentukan aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan dan konservasi lingkungan ekosistem flora dan fauna. Dalam pengelolaan ini, perlu mempertimbangkan kawasan konservasi sesuai dengan situasi historis, sosial religi, ekonomi, serta ekologi.²³

C. PENUTUP

1. Bentuk eksploitasi ekonomi terhadap satwa di Indonesia sangat beragam, mulai dari pemanfaatan untuk hiburan, perburuan, hingga perdagangan ilegal. Praktik ini memberikan dampak signifikan terhadap keberlangsungan hidup satwa liar dan keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Eksploitasi tersebut tidak hanya mengancam kepunahan spesies tertentu,

²³ Febrian, dkk, *Pengelolaan dan Konservasi Hewan dan Tumbuhan pada Ekosistem Satwa Langka*, Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu, Vol.2, No.1 (Januari 2024), p.147.

tetapi juga mempercepat degradasi lingkungan yang menjadi habitat alami mereka. Oleh karena itu, pemahaman yang menyeluruh terhadap jenis-jenis eksploitasi dan dampaknya merupakan langkah awal yang penting untuk membangun kesadaran dan komitmen kolektif dalam menjaga kelestarian satwa dan ekosistem Indonesia.

2. Regulasi perlindungan satwa di Indonesia sebenarnya telah tersedia dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun pelaksanaannya masih menghadapi tantangan besar. Keterbatasan sumber daya, lemahnya penegakan hukum, serta kurangnya kesadaran masyarakat menjadi hambatan yang perlu diatasi secara sistematis. Oleh sebab itu, upaya untuk melindungi satwa membutuhkan pendekatan yang bukan hanya legalistik, tetapi juga kolaboratif dan partisipatif. Keterlibatan masyarakat dalam konservasi dan pengawasan, peningkatan kapasitas aparat, serta penguatan koordinasi lintas sektor menjadi kunci dalam menciptakan sistem perlindungan satwa yang lebih efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

R. Soesilo. 1995. *Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. (Bogor: Politeia).

Publikasi

Bahy, Akhdan Ulwan. *Perlindungan Hukum terhadap Eksploitasi Konservasi Satwa di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner. Vol.8. No.6 (2024).

Cantika, Chairunisa, dkk. *Upaya Penanggulangan Kejahatan Perniagaan Satwa yang Dilindungi di Provinsi Lampung*. Jurnal Mitra Pengembangan Hukum. Vol.1. No.1 (Maret 2025).

Dewi, Ni Kade Ayu Trisna. *Tinjauan Hukum Terkait Perlindungan Penyu Hijau sebagai Satwa yang Dilindungi dalam Perdagangan Penyu Ilegal di Jembrana*. Jurnal Paradigma Hukum Dan Pembangunan. Vol.6. No.1 (Juni 2021).

Febrian, dkk. *Pengelolaan dan Konservasi Hewan dan Tumbuhan pada Ekosistem Satwa Langka*. Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu. Vol.2. No.1 (Januari 2024).

Firmanda, H., dkk. *Perlindungan Hukum terhadap Satwa Liar di Indonesia Berdasarkan Perspektif Aliran Hukum Responsif*. Jurnal Pendidikan Dan Konseling. Vol.4. No.6 (Desember 2022).

Fitri, N., Muhammad R.N.K.. *Perdagangan Ilegal Satwa Dilindungi Berbasis Online Melalui Sosial Media Facebook Ditinjau dari Teori Green Criminology*. Jurnal ANOMIE. Vol.5. No.3 (Desember 2023).

Ginting, Y. P., dkk. *Sosialisasi Perbandingan Hukuman Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Hewan di Indonesia dan Amerika Serikat*. Jurnal Pengabdian West Science. Vol.3. No 2 (Februari 2024).

Halimah, Difa. *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Dilindungi di Sumatera Utara*. Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum. Vol.2. No.1 (Agustus 2023).

Kamim, A. B. M.. *Rente Ekonomi Perdagangan Satwa Liar dan Terpinggirkannya Kesejahteraan Hewan*. Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia. Vol.7. No.1 (Mei 2020).

Mangapu, Andika M. P.. *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Secara Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990*. Journal Lex Privatum. Vol.5. No.7 (September 2017).

Manullang, Hotman, dkk. *Penegakan Hukum Pidana dalam Perlindungan Hewan di Indonesia*. Doktrin: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik. Vol.3. No.1 (Desember 2025).

Nasution, E. K.. *Short Communication: Kajian Etik, Kesejahteraan, dan Kesehatan Hewan dalam Fenomena Topeng Monyet*. Jurnal INSOLOGI: Jurnal Sains Dan Teknologi. Vol.1. No.6 (Desember 2022).

Panggabean, N., M. I. F. Rahayu. *Sanksi Pidana bagi Pelaku Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi Secara Illegal*. Jurnal Unes Law Review. Vol.6. No.1 (2023).

- Permatasari, Novarisa. *Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Perlindungan Satwa Langka di Indonesia*. AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.5. No.1 (Juni 2021).
- Prasetyo, F. A., dkk. *Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan*. Jurnal Analogi Hukum. Vol.5. No.3 (Februari 2023).
- Prihatini, L., dkk. *Aspek Hukum Pidana terhadap Penegakan Hukum Perlindungan Hewan di Indonesia*. Jurnal Pakuan Law Review. Vol.7. No.2 (Juli-Desember 2021).
- Puspitasari, Dinarjati Eka. *Maraknya Perdagangan Satwa Langka di Era Pandemi Covid-19 di Indonesia*. Jurnal PAMALI: Pattimura Magister Law Review. Vol.2. No.1 (Maret 2022).
- Ramadanti, N. A., dkk. *Perdagangan Satwa Liar Ditinjau dari Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora*. TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.3. No.4 (Oktober 2023).
- Syahfriliani, Lisa Regina dan Dessy Sunarsi. *Perlindungan Hukum terhadap Perdagangan Satwa Liar Jenis Ikan Hiu di Indonesia*. Supremasi Jurnal Hukum. Vol.3. No.2 (2020).
- Wardani, N. C. E., dkk. *Perlindungan Hukum terhadap Hak Asasi Hewan Domestik (Kucing dan Anjing) dalam Kehidupan Masyarakat di Beberapa Negara (Indonesia-Amerika Serikat-Turki)*. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. Vol.28. No.5 (Januari 2022).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.